



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA,
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, memotivasi pegawai dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen dan perlu diberikan insentif yang layak dan adil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
17. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Tangerang.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang.
6. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari Kepala BLUD UPT Puskesmas, pejabat keuangan BLUD dan pejabat teknis BLUD.
7. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas .
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas adalah Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas.
9. Koordinator Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jaringan Faskes Tingkat Pertama pada UPT Puskesmas adalah Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas.
10. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
11. Pegawai adalah pelaksana pada BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD melalui Pejabat Pengelola.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
13. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah seseorang yang memenuhi syarat melalui seleksi, dikontrak selama 1 tahun, bila diperlukan dapat diperpanjang kontraknya 1 tahun lagi, kemudian diangkat oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas sebagai pegawai tetap BLUD atau tidak diperpanjang kontraknya.
14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas Kota Tangerang.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pegawai PNS dan Non PNS di lingkup Puskesmas Kota Tangerang yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan, termasuk honorarium Dewan Pengawas.
16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penerimaan jasa pelayanan bagi pegawai BLUD UPT Puskesmas; dan
- b. Memberikan perlindungan dan adanya transparansi dalam melaksanakan pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan.

Pasal 3

Tujuan diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas guna membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai BLUD UPT Puskesmas; dan
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan jasa pelayanan dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun.
- (2) Alokasi rencana bisnis anggaran untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen)
- (3) Alokasi rencana bisnis anggaran untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pendapatan operasional BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV
ANGGARAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan untuk :
 - a. Jasa pelayanan untuk pegawai BLUD sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - b. Bonus dan penghargaan pegawai BLUD sebesar maksimal 10% (sepuluh persen);
 - c. Honorarium Dewan Pengawas, asuransi Dewan Pengawas, asuransi pegawai Non PNS yang belum memiliki jaminan asuransi, pendidikan dan dana sosial sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Alokasi jasa pelayanan untuk pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari;
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan untuk seluruh pegawai BLUD; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk Pejabat pengelola BLUD.
- (3) Alokasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) diberikan untuk Kepala BLUD UPT Puskesmas,
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) diberikan untuk Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas,
 - c. 45 % (lima puluh lima persen) diberikan untuk Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Besaran jasa pelayanan dan *grading* untuk Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a , ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas dengan memperhatikan jenis ketenagaan dan/atau jabatan, kehadiran, tugas tambahan administratif, penanggung jawab program, dan masa kerja.
- (2) Formulasi perhitungan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 7

Jasa pelayanan diberikan kepada seluruh pegawai BLUD UPT Puskesmas kecuali pegawai dengan pihak ketiga (*outsourcing*)

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

Bila ada Dewan Pengawas, Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan jasa pelayanan Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari perhitungan jasa pelayanan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari perhitungan jasa pelayanan Kepala BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 58

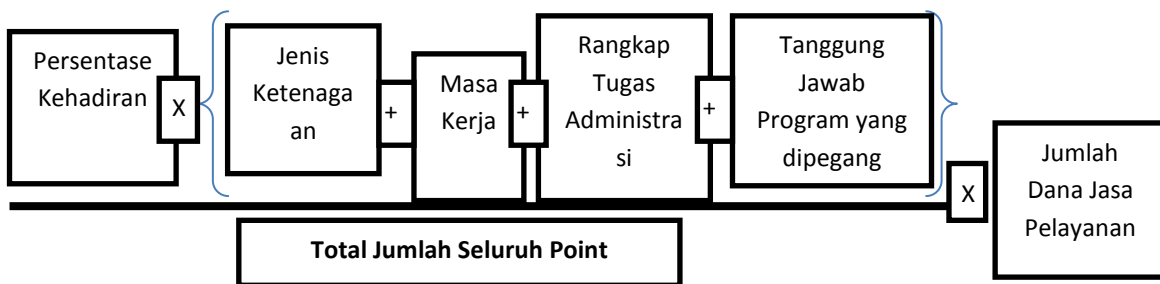
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN
PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA
TANGERANG

FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
PEGAWAI BLUD UPT PUSKESMAS

Formulasi perhitungan jasa pelayanan pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Variabel jenis ketenagaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah Sl/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (duapuluh lima).
2. Variabel yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan tugas nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
3. Variabel yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
4. Variabel masa kerja yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);

- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
5. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
 - b. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
6. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai BLUD UPT Puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH